

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan teknologi saat ini memberikan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan teknologi, yang tidak dapat dihalangi atau diperebutkan. Setiap manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itulah sebabnya hal yang cepat dalam kalimat ini diciptakan. Kampanye khas Tilang dari polisi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini merambah ke berbagai bidang, terutama ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah, khususnya dalam pelayanan publik.

Memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju Indonesia mulai menerapkan sistem digitalisasi tilang atau yang biasa disebut dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dimana ETLE sudah diresmikan untuk diterapkan secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021¹. Pada saat itu masih tahap 1 dimana hanya ada 12 Polda yang memberlakukan ETLE yakni Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jambi, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Banten, Polda D.I.Y, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sumatera Barat. Kemudian tambahan wilayah ETLE tahap 2 yang diresmikan pada tanggal 26 maret 2022

¹ Adji Prasetyo, dkk, *Penegakkan Hukum Di Indonesia*, (Surakarta: UNISRI Press, 2022) hlm. 36

berjumlah 14 Polda dan ETLE pada tahap 3 diresmikan pada 22 September 2022 dengan jumlah 8 Polda.

Negara Republik Indonesia ikut serta menggunakan pertumbuhan teknologi dan informasi dan komunikasi. Untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat Kepolisian Republik Indonesia menerapkan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* hal tersebut akan meringankan dan memperlaju kapasitas dari Kepolisian di bidang *Administratif*. Selaku badan pemerintah, Kepolisian berkewajiban penuh untuk memberikan proteksi, pengayoman, bantuan dan juga berkewajiban melaksanakan dan melindungi penerapan di tengah-tengah masyarakat. Kepolisian memegang kewenangan dalam mengasuh masyarakat sesuai dengan Undang-undang. Saat menggunakan metode lampu lalu lintas elektronik, setiap sinyal lalu lintas dilengkapi dengan kamera CCTV. Tujuannya adalah untuk membuatnya mudah untuk menangani setiap keadaan yang sedang berlangsung. Tujuan *Electronic Traffic Law Enforcers (ETLE)* mencakup lebih dari sekadar mengikuti jalur TIK, atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang saat ini menyebabkan revolusi industri²

Berikut adalah data pelanggar lalu lintas yang diperoleh dari wawancara saya dengan Bapak Samsul selaku anggota kepolisian POLDA Jawa timur. Pada data tersebut menunjukkan kenaikan angka pelanggaran pada

² Danrivanto Budhijanto, *Peranan Hukum Telekomunikasi terhadap Impikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 1 2014, hlm, 135

tahun 2021 sejumlah 48.684 ke 86.572 pada tahun 2022, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcment* (ETLE) diharapkan mampu mengurangi tingginya angka pelanggaran, Tetapi pada saat melihat data tersebut angka pelanggaran justru semakin bertambah , Ini membuat penulis semakin ingin tahu apakah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcment* (ETLE) ini efektif di terapkan.

KOTA	2021	2022	2023
SURABAYA	48.684	86.572	874
GERSIK	44	1.125	71
LAMONGAN	203	2.455	716

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS E-TLE

Tabel 1. Data pelanggar lalu lintas(E-TLE) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS MANUAL

KOTA	2021	2022	2023
SURABAYA	78.456	55.122	2.828
GERSIK	10.234	8.711	906
LAMONGAN	4.415	4.288	176

Tabel 2. Data pelanggar lalu lintas(MANUAL) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Sumber: Data pelanggar lalu lintas POLDA Jawa timur

Dengan diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcment* (ETLE) hal ini merupakan bentuk upaya kepolisian dalam menekan banyaknya pelanggar lalu lintas. Namun banyak juga masyarakat malah takut dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcment* (ETLE) atau dapat dikatakan tilang online, Ini dapat dibuktikan dengan masyarakat yang mengakali plat nomor mereka

ditutupi dengan cat bahkan ada juga yang dilepas. Peristiwa tersebut menjadikan tanda tanya bagi penulis apakah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini efektif di terapkan sehingga oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam melalui penelitian yang berjudul”
PENERAPAN SANKSI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR MENURUT UU NO 22 TAHUN 2009”

Saya melakukan Penelitian di Polisi Daerah Jawa timur dikerenakan pada lingkup kewenanganya Polisi Daerah Jawa Timur lebih luas, Sehingga dapat mempermudah penulis dalam mengetahui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada wilayah Jawa timur apakah efektif diterapkan atau tidak.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut uraian masalah di atas, penulis membahas masalah-masalah berikut yang akan dibahas dalam esai ini:

1. Bagaimana penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Jawa Timur?
2. Apa kendala dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan bukti-bukti yang disajikan di atas dan desas-desus seputar masalah ini, tujuan esai ini adalah untuk:

1. Memahami status Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk memahami keadaan program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Wilayah Jawa Timur saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan laten di belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, diharapkan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, diharapkan temuan penelitian ini akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat umum dan pemerintah dengan memberikan informasi tentang Tilang elektronik dan undang-undang saat ini, khususnya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Hasil penelitian harus dapat berfungsi sebagai satu-satunya sumber referensi dan mencakup kesenjangan dalam literatur.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Sebuah. Temuan laporan ini diyakini akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan hukum pidana yang komprehensif dan terfokus.
- b. Untuk setiap studi jangka panjang yang saat ini sedang dilakukan, Anda dapat memberikan bahan dan referensi.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.³ Inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵

³ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22

⁴ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan, yaitu:⁷

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.⁸ Menurut Badra Nawawi Arief, penegakan hukum adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.⁹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut

⁸ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 160. 4 Barda Nawawi A

⁹ Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77

proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dalam mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum) menjadi nyata. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan mengikuti prosedur penegakan hukum selama pelaksanaannya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi operasional bahwa penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

Tujuan dari Penegakan Hukum adalah untuk Pembelaan hak asasi manusia. Proses hukum harus dipatuhi untuk menggambarkan hak asasi manusia secara akurat. Eksekusi hukum mungkin turun tanpa hambatan dan tanpa insiden, tetapi juga bisa menyebabkan pelanggaran hukum. Penting untuk mematuhi prinsip hukum yang ditetapkan ini. Cara untuk membuat penegakan hukum adalah melalui penegakan hukum.

Ada beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Kepastian Hukum(*rechtssicherheit*)

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2021. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo, Hlm. 5

Hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan. Setiap orang diharapkan bisa ditetapkannya aturan hukum dalam hal terjadi insiden yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, intinya tidak boleh menyimpang : fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah tujuan kepastian hukum. Kepastian hukum ialah perlindungan yang wajar terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan menerima apa yang mereka butuhkan dalam situasi tertentu

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat pada penerapan atau penegakan hukum tersebut. Hukum merupakan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi semua masyarakat. Jangan sampai fakta bahwa hukum telah ditetapkan atau ditegakkan memicu perselisihan komunal.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat berkepentingan agar keadilan diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Keadilan diperlukan dalam penerapan dan penegakan hukum. Aturan hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, berlaku untuk semua orang dan cakupannya luas. Barang siapa yang mencuri harus diberikan hukuman : siapa yang mencuri harus dieksekusi, tanpa membedakan siapa

yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum harus dilihat melalui kacamata tiga pengertian, yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), menuntut agar semua nilai ada di belakang normahukum dapat ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum *actual* (*actual enforcement concept*), muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangansertakurangnya partisipasi.

Penegakan hukum ialah alat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak di faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga akibat positif atau

¹¹ Nurul Qamar. *Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 13 No. 2, 2011. Hlm 156-157.

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut, ialah sebagai berikut¹²:

1. Faktor Perundang-undangan memuat beberapa asas yang bertujuan untuk menjamin agar Undang
2. Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut dapat secara efektif memenuhi tujuannya dalam kehidupan masyarakat.
3. Faktor Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, yang seringkali melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum sehingga menimbulkan berbagai persoalan.
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antarlain tenaga manusia yang terdidikan dan terampil, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai dan dana yang memadai.
5. Faktor masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
6. Faktor Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu

¹² Ibid. Hlm 8

proses internalisasi nilai-nilai untuk memahami hukum dan berupaya untuk menerapkan secara tepat untuk kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk

1.5.2 Tinjauan Umum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

1.5.2.1 Definisi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

ETLE merupakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang efektif, yang menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang secara dapat mengenali Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.¹³ ETLE ini adalah digitalisasi proses dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website.

¹³ Wawancara dengan Bapak Samsul, tanggal 2 Februari 2023 di Polda Jawa Timur

Closed Circuit Television atau biasa disingkat CCTV, merupakan televisi jalur tertutup yang hanya diakses oleh pemasang. Sistem kerja kamera CCTV adalah mentransmisikan (mengirimkan) data berupa gambar video dan suara ke sebuah monitor atau *video recorder*. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara real time, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik, maupun pergudangan bulan maupun tahun. Dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan terekam di dalam aplikasi serta otomatis tercatat oleh sistem sesuai dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk pihak Kepolisian. Pada sistem elektronik ini oknum anggota kepolisian tidak dapat memberikan penawaran kepada pelanggar lalu lintas karena tidak adanya komunikasi secara langsung (tatap muka dengan oknum polisi) karena denda pelanggaran sudah ditetapkan, sehingga cara tersebut mengurangi tindakan korupsi dan juga pungutan liar yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

Tilang adalah singkatan dari bukti pelanggaran, sementara tilang elektronik adalah sistem penilanga/n terbaru. Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Tilang elektronik merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Penerapan tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya¹⁴.

¹⁴ Wahyuningsih dan Gunarto Setiyanto, "Efektifitas Penerapan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol 12(2017): hlm. 22.

1.5.2.3 Mekanisme Kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Adapun mekanisme kerja dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang di monitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE.
2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration* dan *Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
4. Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.
5. Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakkan hukum.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Samsul, tanggal 2 Februari 2023 di Polda Jawa Timur

1.5.2.3 Dasar Hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tidak terlepas dari semangat penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, menghindari kemacetan lalu lintas, melindungi pengguna jalan dari pelanggaran hukum, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lalu lintas. *Electronif Traffic Law Enforcement* dalam hukum positif di Indonesia penerapan tilang elektronik ini yaitu berdasarkan¹⁶:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrpnik Pasal 5 ayat (1) dan (2) yakni:
 - (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 - (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Pasal 249 ayat (3) yakni:

Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi:

 - a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Samsul, tanggal 18 Februari 2023 di Polda Jawa Timur

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;
- e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor;
- g. pemberian informasi kualitas baku mutu udara;
- h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli;
- i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- j. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.

3. Pasal 272 ayat (1) dan (2) yakni:

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan

peralatan elektronik.

(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

4. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 14 ayat (3) yakni:

Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indra atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik

5. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23 yakni:

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau;
- c. Rekaman peralatan elektronik.

6. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) yakni:
 - (1) Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
 - (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
 - (3) Surat Tilang sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang.

1.5.3 Tinjauan Umum Lalu Lintas

1.5.3.1 Pengertian Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang berupa jalan dan fasilitas

pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki¹⁷. Lalu lintas merupakan salah satu masalah yang patut diperhatikan dikota besar maupun kota kecil di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat dan juga tidak dibarengi dengan perilaku berlalu lintas yang baik dan benar sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut tidak lain untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Berlalu lintas pasti ada yang namanya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dengan demikian agar tidak terciptanya hal yang tidak diinginkan pemerintah membuat Undang-undang ini dan diselenggarakan dengan tujuan yaitu:

¹⁷ Putranto, L.S., 2008. *REKAYASA LALU LINTAS*. Cetakan Pertama, PT Mancana Jaya Cemerlang: Jakarta hal 116

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan model angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengertian diatas yang sudah dijelaskan tersebut maka dapat dipahami dan diartikan bahwasanya peraturan lalu lintas merupakan peran yang sangat penting bagi pengendara serta pengguna jalan, dan agar tidak terjadinya hal yang tidak di inginkan ataupun meminimalisir tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas. Dalam Undang-undang sudah di sempurnakan terminology mengenai lalu lintas dan angkutan jalan menjadi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.

Beberapa penjelasan Asas-asas dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yakni:

a) Asas Transparan

Asas transparan ialah asas keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Asas Akuntabel

Yang dimaksud dengan asas ini ialah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggung jawabkan.

c) Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

1.5.3.2 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas sering kita dengar dengan istilah tilang di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkungannya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga

akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana.¹⁸ Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan- larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam pasal 105 Undang-undang No 22 tahun 2009 yaitu: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib “Berprilaku tertib; dan/atau Mencegah hal- hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang- undangan lainnya.¹⁹

¹⁸ I Gede Krisna, I Nyoman Gede S, I Nyoman Subamiya, “ *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulanganya Pada Masa Pandemi Covid-19*” Vol.2, Jurnal Kontruksi Hukum, 2021, hlm. 340

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan* (Bandung: Sinar Baru, 1984) hlm. 58.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia secara tegas membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yang tertuang dalam buku ke III (Pelanggaran).²⁰ Perbedaan antara kejahatan dan Pelanggaran berdasarkan KUHP pada prinsipnya: (1). Pelanggaran adalah sanksinya lebih ringan dari kejahatan yang seperti hukuman badan, hukuman mati dll. (2). Percobaan melakukan kejahatan dipidana sedangkan percobaan pelanggaran tidak dipidana.(3). tenggang waktu daluwarsa kejahatan lebih lama dari pelanggaran. Disamping itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang (legislative) kecenderungan lebih menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” yang berasal dari istilah Belanda yakni “*Strafbaar feit*”.²¹

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah segala tindakan yang bertentangan, melawan ketentuan undang-undangan yang berlaku, dan bagi pelanggar dikenakan sanksi yang lebih ringan daripada sanksi bagi pelaku kejahatan.

Sedangkan lalu lintas secara normatif berdasarkan

²⁰ Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm.40

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.83.

Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan, diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, yang dimana ruang lalu lintas jalan menjadi prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Ramdlon naning lalu lintas adalah gerak pindah manusia baik yang menggunakan alat penggerak atau tidak dari suatu tempat ke tempat lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian empiris. Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang ditinjau dari aspek hukum, yaitu internalisasi hukum dalam suatu system pranata sosial, peraturan-peraturan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang ada dilapangan. Selain itu penelitian empiris juga bisa diartikan penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan.²² Dengan alasan itu maka penulis merasa bahwa penelitian empiris yang paling tepat untuk digunakan untuk menyusun skripsi ini, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sanksi *Electronic*

²² Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Asdi Mahatsya, Jakarta, 2002, hlm 31

Traffic Law Enforcement Studi Di Polisi Daerah Jawa Timur sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hokum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.²³ Pendekatan yuridis sosiologis ini memudahkan penulis untuk mengamati reaksi maupun interaksi di masyarakat dalam penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) karena pendekatan ini membahas berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung tentang bagaimana penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Studi di Polisi Daerah Jawa Timur sehingga dapat dikaji secara mendalam sesuai peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21

laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁴Data ini dapat diperoleh dengan cara tidak langsung. Data sekunder ini juga dapat memperkuat atau mendukung dari data primer. Data sekunder yang penulis gunakan bersumber dari studi dokumen dan studi kepustakaan melalui data dan dokumen terkait serta peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan terkait dengan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dibagi menjadi tiga yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁴ Ibid, hlm.106

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder ini merupakan dokumen publikasi yang terdiri atas buku teks atau jurnal hukum.²⁵ Dalam bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks atau jurnal hukum tentu berkaitan dengan penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Bahan hukum diatas merupakan bahan hukum pelengkap atau dipakai sebagai rujukan dan penjas.²⁶ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

1.6.4 Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Observasi Lapangan / Wawancara

²⁵ Ibid, hlm.54

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.24

Terkait dengan kebutuhan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan melalui wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber secara langsung.²⁷

Wawancara dalam hal ini berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Polisi Daerah Jawa Timur.

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data dokumen melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan

²⁷ Ibid, hlm. 107

penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.²⁸

1.6.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.²⁹ Dengan penggunaan teknik ini diharap bisa memaparkan secara jelas dan detail mengenai penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (Studi Kasus di Polisi Daerah Jawa Timur).

1.6.6 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Polisi Daerah Jawa Timur

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah pada bulan Februari 2023, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal),

²⁸ Ibid, hlm. 107

²⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172

persetujuan judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.8 Sistematika Penulisan

Untuk menyelesaikan skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul “PENERAPAN SANKSI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

Bab pertama memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum terkait penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi masyarakat di wilayah Jawa timur. Untuk metodologi Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris, serta juga terdapat metode analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier.

Bab kedua membahas tentang penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcment* (ETLE) di wilayah Jawa timur, bab ini terbagi

menjadi 2 sub bab, sub bab pertama membahas mengenai faktor-faktor penerapan ETLE di wilayah Polisi Daerah Jawa Timur dan sub bab kedua membahas mengenai pelaksanaan penerapan sanksi yang melanggar *Electronic Traffic Law Enforcement*(ETLE) di wilayah Polisi Daerah Jawa Timur.

Bab ketiga membahas tentang kendala kepolisian dalam penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement*(ETLE)di jawa timur. bab ini terbagi menjadi 2 sub bab, sub bab pertama membahas mengenai kendala kepolisian dalam penerapan sanksi ETLE di jawa timur dan sub bab kedua membahas mengenai solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement*(ETLE).

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.